

## Kelurahan Pulo Gebang

Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Cakung /

Kelurahan Pulo Gebang

# Standar Pelayanan Urusan Perkawinan - Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 188 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
4. FC KTP 2 orang Saksi;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. (PM1) Pengantar Perceraian

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Pulo Gebang

Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Cakung /  
Kelurahan Pulo Gebang

kel.pgebang@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan